

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia peradilan telah jauh dipengaruhi oleh perkembangan peradilan Islam. Salah satunya ialah pada masa Bani Abbasiyyah telah dikenal istilah hakim agung atau qadhi al-qudha` dan hakim majelis atau qadhi al-majlis.¹

Teknologi informasi juga sangat besar berpengaruh terhadap kehidupan manusia dalam hal segala bidang. Hal ini secara tidak langsung menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali lembaga Peradilan di Indonesia. Bila sebelumnya administrasi perkara di Pengadilan dilaksanakan secara manual, pemeriksaan perkara dilakukan dimana para pihak yang berperkara di panggil dialamatnya secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti.

Dalil yang menjelaskan tentang informasi dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Dalam Q.S. An-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ نَعِيمًا يَعْظُمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

¹ Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Musthafa fi 'Ilm al-Ushul Jilid 1, *Ushul Fikih* (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, n.d.), hlm. 450

Menurut Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia, Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian,meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha Melihatnya.²

Dalam UU RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Dengan istilah lainnya, pengadilan agama ialah salah satu dari beberapa lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam hal membantu masyarakat yang beragama islam untuk mencari keadilan, kebenaran ataupun kepastian hukum dalam perkara yang bersifat perdata dan merujuk pada perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah kewarisan, perkawinan, ZIZ, hibah maupun ekonomi syari’ah sehingga pengadilan agama dikatakan sebagai peradilan yang khusus.³ Luasnya cakupan Peradilan Agama merupakan wujud dari kebutuhan masyarakat Islam yang ada di Indonesia.

Susunan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

² [Surat An-Nisa Ayat 58 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#) diakses pada 20 November 2022.

³ Abd. Halim Talli, *Asas-asas peradilan dalam risālah al-qada*: kritik terhadap beberapa asas peradilan diindonesia (Yogyakarta: Uii Press, 2014), hlm. 17.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 9 UU ayat (1) menyebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Kemudian dalam ayat (2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.⁴

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dinyatakan, “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera”. Kepaniteraan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara. Kepaniteraan Pengadilan Agama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Agama. Ia bertugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya.⁵

Administrasi di pengadilan secara elektronik dan tata cara persidangan secara elektronik (e-litigation), termasuk gagasan yang di kembangkan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang *One Day Minute*, penyelesaian perkara setelah dibacakan putusan pada hari itu sudah harus diminutasi (*One Day Minute*).

Sesuai pedoman minutasi berkas perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan di ucapkan, terdapat kalimat “selambat-lambatnya 14 hari” dan jika dilakukan minutasi pada hari pembacaan putusan (*One Day Minute*) hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pada umumnya. Perkembangan teknologi memungkinkan *One Day Minute*, dari hal tersebut di Mahkamah Agung dan 4

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 9 Ayat 1

⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 181

(empat) badan peradilan di bawahnya menerapkan pelayanan prima dengan memberlakukan *One Day Publish* dan *One Day Minute*.⁶

Maksud dari *One Day Minute* atau minutasi satu hari bahwa perkara yang putus maka berkas harus sudah di minutasi pada hari tersebut sedangkan *One Day Publish* adalah perkara yang sudah putus maka pada hari itu juga putusan langsung dipublikasikan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.⁷ Pemberlakuan *One Day Minute* dan *One Day Publish* di dunia kepaniteraan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepaniteraan.

Dengan adanya kebijakan *One Day Minute* dan *One Day Publish* maka muncul masalah apakah pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan data awal yang Penulis dapat ialah bahwa setiap bulan keluar rapor untuk Pengadilan Agama se-Indonesia. Pengadilan Agama Kota Baru sendiri menempati posisi 61 pada bulan September pada Kategori IV penanganan perkara pada bulan September dan Pengadilan Agama Banjarmasin sendiri menempati posisi 91 pada Bulan September pada Kategori III penanganan perkara pada Bulan September⁸ Pada problem yaitu dari asas peradilan agama yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan juga tidak berjalan dengan baik.

Observasi awal penulis melakukan wawancara dengan Imaduddin Sakagama S.H.I., M.H. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Baru memberikan pendapatnya tentang *One Day Minute* dan *One Day Publish* di Pengadilan Agama Kota Baru adalah masalah yang terjadi cuman di “Koneksi”.

⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 43

⁷ Elsi Indah A, “*One Day Minute One Day Publish dan One Day Send Salah Satu Bentuk Pelayanan Prima Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo*,” diakses pada 20 November 2022.

⁸ Data Rapor Kinerja Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada Minutasi tidak ada masalah, Minutasi harus selesai di setiap persidangan, maksudnya adalah si Panitera pengganti pada sidang pertama harus selesai berita acaranya dan sidang selanjutnya berita acara tersebut di serahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang bersidang dan akan di koreksi, begitu selanjutnya di setiap sidangnya. Sedangkan *One Day Publish* di Pengadilan Agama Kota Baru, kalau perkaranya panjang (empat kali sidang dan jawab menjawab) disitu Hakimnya mungkin bisa mencicil di setiap sidang ketika dibacakan putusannya bahwa putusannya sudah selesai, bisa dipublikasi hari itu juga.

Dari uraian inilah Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru, dengan judul **PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN DAN KOTABARU TENTANG PEMBERLAKUAN ONE DAY MINUTE ONE DAY PUBLISH.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*?
2. Bagaimana dampak terhadap Hakim tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*.
2. Untuk mengetahui dampak terhadap Hakim tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru.

D. Kegunaan Penelitian

Guna membantu dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan jenis penelitian secara kualitatif dan menggunakan beberapa pendekatan sebagai acuan dalam penulisan ini. Secara jelasnya paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait permasalahan yang diteliti yakni pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*. Serta sebagai partisipasi pemikiran dan objek untuk menambah khazanah pengembangan literatur pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), serta penelitian dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk memberikan informasi atau referensi bagi para pembaca dari kalangan masyarakat, pelajar ataupun praktisi hukum di pengadilan terkait pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pikiran; anggapan⁹ Yang dimaksud dengan Pendapat disini ialah pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*.
2. Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹⁰ Yang dimaksud hakim disini ialah pemimpin persidangan yang bertugas untuk memutus perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru agar perkara tersebut dapat dipublish pada hari yang sama perkara tersebut diputus.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online di akses dari <https://kbbi.web.id> pada tanggal 10 Maret 2023

¹⁰ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993),

3. Pengadilan Agama Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memberikan pengertian (1) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (2) Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Dengan batasan penelitian pada Pengadilan Agama Kota Baru dan Banjarmasin, yaitu Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Baru dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
4. *One Day Publish dan One Day Minute* Menurut kamus bahas Inggris one berarti satu,¹¹ day adalah hari¹², *publish* adalah khalayak¹³ dan *minute* adalah laporan. *One day publish* adalah maklumat palayanan kepada publik bahwa Pengadilan akan mempublish informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus dalam Direktori Putusan. Minutasi sendiri tidak hanya minutasi berkas perkara pada SIPP melainkan minutasi hingga berkas putusan dicetak dan dijahit.

Minutasi adalah istilah yang digunakan pada setiap tingkatan pengadilan, baik itu pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Minutasi berasal dari kata “minut” yang berarti asli. Jadi minutasi berarti pengaslian. Maksudnya, surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang telah ada, dibuat secara formal atau asli serta telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sehingga pengertian *One day*

¹¹ Ahmad Fanani, *Kamus Populer Lengkap Indonesia-Inggris* (Malang: Literindo, 2015), hlm. 2

¹² *Ibid*, hlm. 49.

¹³ *Ibid*, hlm. 70

minute adalah pada saat putusan dijatuhkan pada hari itu juga telah dilakukan minutasi.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji, Beberapa penelitian relevan ini antara lain:

Pertama, Skripsi oleh Muhammad Nor Kifli (2011), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul “Pendapat Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap Pos Bantuan Hukum”. Hasil penelitian ini membahas tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Palangkaraya bahwa pemberian Bantuan Hukum harus cepat, mudah, dan biaya ringan, itulah yang sering didengar dengan istilah *constante justitie*, yaitu salah satu asas beracara di lembaga peradilan.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Pendapat Hakim di Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang “Pendapat Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap Pos Bantuan Hukum”. sedangkan penelitian penulis mengarah kepada “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*”.

Kedua, Skripsi oleh Ali Ahmad Nurdin (2022), NIM: 1601111299, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul

¹⁴ Muhammad Nor Kifli, *Pendapat Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap Pos Bantuan Hukum*, (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah, 2011).

“Implementasi *One Day Minute* dan *One Day Publish* di Pengadilan Agama Banjarmasin”. Hasil penelitian ini membahas tentang Implementasi *One Day Minute One Day Publish* bahwa *One Day Minute One Day Publish* membutuhkan waktu yang cepat untuk penyelesaiannya sehingga staff yang bukan di bagian bidangnya ikut turut serta untuk membantu dalam membantunya.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang “*One Day Minute One Day Publish*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas kepada “Implementasi *One Day Minute* dan *One Day Publish* di Pengadilan Agama Banjarmasin”, sedangkan penelitian penulis mengarah kepada “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*”.

Ketiga, Skripsi oleh Afivani Hilda Dinuria. NIM: S20151009, Fakultas Syariah, IAIN Jember, dengan judul “Perspektif Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap fungsi pos bantuan Hukum sebagai pelayanan bantuan Hukum masyarakat dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberi layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan”. Hasil penelitian ini membahas tentang fungsi pos bantuan Hukum sebagai pelayanan bantuan Hukum masyarakat bahwa kinerja dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Jember sudah cukup baik, namun harus tetap ditingkatkan, bertujuan agar pelaksanaan dalam proses persidangan berjalan dengan lancar dan para pencari keadilan dapat terbantu secara maksimal. Karena hasil dari kinerja

¹⁵ Ali Ahmad Nurdin, *Implementasi One Day Minute dan One Day Publish di Pengadilan Agama Banjarmasin*, (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2022).

Posbakum Pengadilan Agama Jember sangat berpengaruh dalam berjalannya proses persidangan dan Putusan yang dibuat oleh Hakim.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Pendapat Hakim di Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas kepada “Perspektif Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap fungsi pos bantuan Hukum sebagai pelayanan bantuan Hukum masyarakat dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberi layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan”, sedangkan penelitian penulis mengarah kepada “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*”.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang membahas tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*.

¹⁶ Afivani Hilda Dinuria, *Perspektif Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap fungsi pos bantuan Hukum sebagai pelayanan bantuan Hukum masyarakat dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberi layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan*, (Skripsi IAIN Jember Fakultas Syariah, 2019).

BAB III Penyajian metode penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Berisi laporan hasil penelitian yang didapat sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan lagi untuk kesempurnaannya kepada Dosen Pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, jika telah dianggap karya ilmiah ini layak dan baik dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasyahkan di hadapan penguji skripsi.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran